

PERUBAHAN – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI
2022

Kpt 23.a Tahun 2022, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 17 /HK.03.2-Kpt/7602/2022 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2022.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mewujudkan program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/HK.03.2-Kpt/7602/2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No.42 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2016; PP No.94 Tahun 2021; Perpres No.54 Tahun 2018; Permen PAN RB No. 90 Tahun 2021; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No.14 Tahun 2020; PKPU No.4 Tahun 2021.

 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan atas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.
 - Lamp. : 17 hlm.